

Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai nishab yaitu 5 *wasaq* atau 653 kg. Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) telah mengukur 1 mud beras sama dengan 6 ons sehingga apabila di hitung dengan timbangan adalah $5 \text{ wasaq} \times 60 \text{ sha}' \times 4 \text{ mud} \times 6 \text{ ons} = 7,20 \text{ kwintal}$. Apabila 1 kwintal padi rata-rata menghasilkan 60 kg beras bersih, maka nisab hasil pertanian ialah 12 kwintal padi. Dengan kadar zakatnya 10 % apabila diairi dengan air hujan dan 5% apabila diairi dengan menggunakan angkutan atau sejenis pompa air.

Adapun hasil pertanian dari tanah sewa tidak dijelaskan secara tegas pengeluaran zakatnya. Zakat dikeluarkan karena adanya sebab dan syarat zakat. Diantaranya adalah nishab dan milik penuh. Adapun jenis harta yang dikenai zakat adalah seperti disebutkan di atas yaitu emas, perak, peternakan, barang yang diperdagangkan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan.

Dalam tanah sewa ada dua pihak tentang orang yang dibebani zakat yaitu pemilik tanah dan penyewa tanah. Permasalahan adalah zakat yang di bebankan pada pemilik tanah belum memenuhi persyaratan zakat yaitu jenis harta yang dikenai zakat disebabkan tanah bukan termasuk jenis harta yang dikenai zakat dan zakat yang di bebankan pada penyewa tanah belum memenuhi persyaratan zakat yaitu milik penuh disebabkan dia hanya mengambil manfaat tanah tersebut. Dan yang dibebankan pada pemilik tanah belum memenuhi persyaratan zakat yaitu jenis harta yang dikenai zakat disebabkan tanah bukan termasuk jenis harta yang dikenai zakatnya.

2. Sumber Data

Data mengenai zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan digali dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Data primer yang digunakan dari penelitian skripsi ini adalah:
 - 1) Panitia pemungut zakat
 - 2) muzakki
- b. Data sekunder yang digunakan dari penelitian skripsi ini adalah:
 - 1) *Al-qur'an dan Terjemahnya* oleh yayasan penyelenggara penterjemah Al-qur'an
 - 2) *Bidayah Al-Mujtahid Fi Nihayah Al-Muqtashid* karya Ibnu Rusydi al-Qurthubi
 - 3) *Fiqhus Zakat* karya Yusuf Qardhawi
 - 4) *Al-Fatawa* karya Mahmud Syaltut
 - 5) *Fiqhus Sunnah Jilid I* karya Sayyid Sabiq
 - 6) *Ajwibah An Asilatika Fi Al Zakah* karya amr Said Al-Zibari
 - 7) *Al-Bayan* karya Imam Syafi'i
 - 8) *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* karya Wahba Zuhaili

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menyajikan tinjauan umum tentang zakat dalam islam yang membahas tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, hikmah dan tujuan zakat. Dan tinjauan umum tentang zakat pertanian yang membahas tentang zakat hasil pertanian, syarat dan rukun zakat pertanian, nisab zakat pertanian, kadar zakat pertanian dan orang-orang yang berhak atas zakat.

Bab tiga berisi uraian tentang gambaran umum tempat yang dijadikan obyek penelitian, pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Bab empat merupakan analisa penulis terhadap hasil penelitian yang meliputi analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Bab lima merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.